

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam era modern ini, industri kebugaran semakin berkembang pesat, salah satunya melalui penyediaan tempat gym yang menawarkan berbagai fasilitas olahraga dan kebugaran. Aktivitas di fitnes tidak hanya mencakup penyewaan alat, tetapi juga jasa instruktur, personal trainer, dan penggunaan ruang latihan tertentu. Transaksi ini termasuk dalam kategori akad ijarah atau sewa-menyewa dalam hukum ekonomi syariah. Meskipun terlihat sederhana, transaksi ini menyimpan berbagai risiko yang dapat merugikan salah satu pihak, baik pemilik usaha maupun penyewa fasilitas. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan tegas sangat diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

Salah satu risiko yang sering muncul adalah cedera yang dialami oleh pengguna fasilitas fitnes. Cedera dapat terjadi akibat penggunaan alat yang tidak sesuai, kelalaian instruktur, atau fasilitas yang tidak memenuhi standar keselamatan. Tanpa adanya regulasi yang tegas, penyewa dapat mengalami kerugian fisik maupun materiil tanpa kejelasan mengenai pertanggungjawaban pemilik usaha. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ijarah menegaskan adanya kewajiban bagi pemilik fasilitas untuk memastikan kondisi aman dan layak dari sarana yang disewakan. Hal ini bertujuan agar pemilik usaha tidak hanya mengejar

keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek maslahah (kemaslahatan) pengguna sesuai prinsip syariah.²

Selain itu, regulasi penting untuk memastikan adanya keadilan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum positif, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyedia jasa wajib memberikan informasi yang jelas dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Namun, dalam praktiknya, banyak pemilik fitnes yang belum memahami kewajiban ini secara utuh. Ketidaktahuan regulasi seringkali mengakibatkan sengketa hukum antara pengguna dan pemilik usaha. Dengan adanya sinkronisasi antara hukum syariah dan hukum positif, diharapkan tercipta keadilan yang proporsional dalam mengatasi masalah risiko cedera di tempat fitnes.³.

Lebih lanjut, regulasi berperan sebagai panduan standar operasional bagi pemilik fitnes dalam menyediakan layanan. Adanya aturan yang jelas dapat meminimalisir risiko kerugian di kedua belah pihak, seperti melalui penyediaan asuransi risiko atau persetujuan berbasis akad yang transparan antara pengguna dan pemilik fitnes. Dalam konteks ini, Fatwa DSN-MUI No. 43 menjadi landasan penting karena menekankan bahwa setiap risiko harus ditanggung sesuai proporsi tanggung jawab masing-masing pihak. Pemilik fitnes harus bertanggung jawab jika cedera terjadi akibat fasilitas

² M.I. Aulia & Hidayat, S, “Tanggung Jawab Penyedia Jasa dalam Akad Ijarah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.12 No. 3 2017, hal. 45-52.

³ B. Supriyadi “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Penggunaan Fasilitas Kebugaran”, *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 8 No. 2 2020, hal. 121-130.

yang rusak atau instruktur yang lalai, sedangkan penyewa bertanggung jawab atas kelalaian pribadi yang menyebabkan cedera. Dengan demikian, regulasi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan transaksi ijarah berjalan secara adil, transparan, dan maslahat.⁴ Risiko cedera pada pengguna fasilitas fitnes dapat berupa cedera ringan, seperti keseleo, hingga cedera serius, seperti patah tulang atau kerusakan otot. Penyebab cedera yang sering terjadi antara lain alat yang rusak atau tidak layak pakai, kesalahan teknik dalam penggunaan alat, atau kurangnya pengawasan dari instruktur fitnes. Dalam banyak kasus, pengguna fitnes tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknik latihan yang benar atau kapasitas fisik pribadi, sehingga mereka rentan mengalami *overtraining* atau cedera akibat beban berlebih. Hal ini menuntut pemilik fitnes untuk tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga memastikan alat dalam kondisi baik dan instruktur yang kompeten untuk meminimalisir risiko tersebut.⁵

Lebih lanjut, kelalaian pemilik fasilitas dalam menyediakan alat yang aman dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip ijarah dalam hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ijarah menegaskan bahwa dalam transaksi sewa-menyewa, penyedia jasa wajib memastikan barang atau fasilitas yang disewakan dalam kondisi aman dan dapat digunakan sesuai tujuannya. Jika terjadi kerugian

⁴ R. A. Yusuf, “Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Akad Sewa Menyewa Fasilitas Umum”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 15 No. 1 2019, hal. 90-98.

⁵ A. Supriadi & R Rahman, “Analisis Penyebab Cedera dalam Penggunaan Alat Fitness”, *Jurnal Kesehatan dan Olahraga* Vol. 13 No. 2 2020, hal. 67-74.

atau cedera akibat kelalaian penyedia fasilitas, maka ia bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Prinsip ini sejalan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dalam hukum Islam, di mana keselamatan dan keamanan pengguna harus menjadi prioritas utama dalam setiap transaksi.⁶

Sementara dalam perspektif hukum positif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa penyedia jasa bertanggung jawab penuh atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan layanan yang disediakan. Namun, implementasi regulasi ini di lapangan masih sering diabaikan oleh sebagian pemilik fitnes. Minimnya standar keamanan dan pengawasan membuat risiko cedera semakin tinggi, sehingga konsumen sering kali tidak mendapat kejelasan terkait pertanggungjawaban hukum dari pemilik fitnes. Oleh karena itu, penting adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap standar operasional di tempat fitnes agar risiko cedera dapat diminimalisir, serta adanya kepastian hukum bagi pengguna fasilitas yang mengalami kerugian.⁷

Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ijarah berperan sebagai landasan hukum dalam transaksi sewa menyewa yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa akad ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dengan imbalan sewa dalam jangka waktu tertentu. Peran utama fatwa

⁶ M. Al-Hakim, “Tanggung Jawab Pemilik Jasa dalam Akad Ijarah Perspektif Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 2018, hal. 34-41.

⁷ B Sutrisno, “Perlindungan Konsumen dalam Industri Kebugaran di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 7 No. 4 2020, hal. 101-115.

ini adalah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pedoman etis dalam transaksi ekonomi syariah. Dalam konteks tempat fitnes, akad ijarah melibatkan pemanfaatan fasilitas olahraga, baik alat kebugaran maupun jasa instruktur, di mana kepastian hukum terkait hak dan kewajiban kedua pihak sangat diperlukan agar transaksi berjalan secara transparan dan adil.⁸ Fatwa ini menekankan prinsip keadilan dalam transaksi sewa menyewa, di mana pemilik fasilitas fitnes berkewajiban memastikan barang yang disewakan dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Apabila alat kebugaran atau fasilitas yang ditawarkan rusak atau tidak layak, maka pemilik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut. Sebaliknya, jika kerugian atau cedera terjadi akibat kesalahan penyewa, maka risiko tersebut menjadi tanggung jawab penyewa. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih, yang menyatakan bahwa tanggung jawab harus dikembalikan kepada pihak yang menjadi penyebab kerugian.⁹ Dengan demikian, fatwa ini berperan dalam menciptakan hubungan yang adil dan bertanggung jawab antara pemilik dan penyewa fasilitas fitnes.

Selain memberikan kepastian hukum, Fatwa DSN-MUI No. 43 juga berfungsi untuk melindungi aspek keselamatan dan keamanan pengguna jasa. Tempat fitness memiliki risiko cedera yang tinggi, baik akibat alat yang rusak maupun penggunaan fasilitas yang tidak tepat. Fatwa ini mengatur bahwa pemilik wajib memelihara dan menjaga fasilitas agar tetap

⁸ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2004). Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ijarah.

⁹ M. Al-Hakim, "Tanggung Jawab Pemilik Jasa dalam Akad Ijarah Perspektif Syariah" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 2018, hal. 34-41.

aman digunakan, termasuk menyediakan instruktur atau pengawas yang kompeten. Dengan menjamin keamanan pengguna, fatwa ini mengedepankan *maslahah* (kemanfaatan) dalam transaksi ekonomi, di mana tujuan dari akad ijarah bukan sekadar memperoleh keuntungan tetapi juga memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak.¹⁰

Fatwa ini juga berperan dalam mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis modern. Dengan adanya fatwa ini, pelaku usaha seperti pemilik fitnes memiliki panduan untuk menerapkan etika bisnis syariah, yang meliputi kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral terhadap pengguna. Prinsip-prinsip ini menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, amanah, dan bebas dari eksplorasi. Selain itu, fatwa ini membantu menciptakan usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan materi tetapi juga memperhatikan aspek keberkahan dalam usaha, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi dan spiritual.¹¹ Secara keseluruhan, Fatwa DSN-MUI No. 43 memberikan kerangka hukum dan etika yang komprehensif dalam transaksi sewa menyewa sesuai syariah. Dalam konteks tempat fitnes, penerapan fatwa ini sangat penting untuk mengatur hubungan antara pemilik dan pengguna fasilitas, memastikan keamanan dan keadilan, serta mendorong praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kepatuhan terhadap fatwa ini, transaksi sewa menyewa

¹⁰ A. Supriyadi & R. Rahman, “Analisis Risiko dalam Pemanfaatan Jasa Ijarah di Tempat Kebugaran”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 7 No. 2 2021, hal. 55-62.

¹¹ R. A. Yusuf, “Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Akad Sewa Menyewa Fasilitas Umum”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 15 No. 1 2019, hal. 90-98.

dapat berjalan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.¹²

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pemilik fitnes masih belum memahami ataupun menerapkan secara prosedural terkait pertanggungjawaban dari ganti rugi risiko cidera pada tempat fitnes.¹³ Maka dari itu pentingnya pemahaman tentang Akad Ijarah dalam dunia bisnis menjadikan alasan peneliti untuk memulai penelitian ini, kemudian peneliti mengangkat penelitian dengan judul Pertanggung Jawaban Ganti Rugi Risiko Cidera Pada Tempat Fitnes di Kecamatan Sumbergempol dan Ngunut Kabupaten Tulungagung Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ijarah (Studi Tempat Fitnes di Kecamatan Sumbergempol dan Ngunut Kabupaten Tulungagung).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus penelitian tentang Pertanggung Jawaban Ganti Rugi dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban ganti rugi risiko cidera pada tempat fitnes di Kecamatan Sumbergempol dan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban ganti rugi risiko cidera pada tempat fitnes di Kecamatan Sumbergempol dan Ngunut Kabupaten

¹² *Ibid*

¹³ Hasil Observasi di Tempat Fitnes kecamatan Sumbergempol dan Ngunut kabupaten Tulungagung pada 1 Mei 2025 jam 14.00.

Tulungagung menurut Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pertanggung jawaban ganti rugi risiko cidera pada tempat fitnes di Kecamatan Sumbergempol dan Nguntut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggung jawaban ganti rugi risiko cidera pada tempat fitnes di Kecamatan Sumbergempol dan Nguntut Kabupaten Tulungagung menurut Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki dapat dijadikan bagi masyarakat dalam menambah literatur tentang hukum ekonomi syariah terkait ijarah dalam konteks bisnis tempat fitnes.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemilik Tempat Fitnes

Penelitian ini memberikan kegunaan praktis bagi pemilik tempat fitness dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab mereka terkait risiko cedera yang dapat dialami oleh pengguna fasilitas. Pemilik tempat fitness dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memperbaiki dan

memperjelas aspek-aspek pertanggungjawaban hukum dalam praktik bisnis mereka, khususnya mengenai kelalaian yang dapat menyebabkan cedera

b. Bagi Penyewa Tempat Fitness

Bagi penyewa tempat fitness, hasil penelitian ini memberikan manfaat penting terkait pemahaman hak-hak mereka dalam menghadapi risiko cedera yang mungkin terjadi selama penggunaan fasilitas. Dengan adanya pemahaman tentang pertanggungjawaban pemilik tempat fitness menurut Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ijarah, penyewa dapat mengetahui lebih jelas apa yang menjadi kewajiban pemilik tempat fitness dalam memastikan keselamatan dan keamanan fasilitas. Selain itu, penelitian ini juga mengedukasi penyewa tentang pentingnya mematuhi peraturan yang ada dan menggunakan fasilitas dengan cara yang benar agar tidak menanggung risiko cedera akibat kelalaian pribadi. Dengan informasi ini, penyewa dapat melindungi diri mereka secara hukum dan mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat kecelakaan di tempat fitnes.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya di sektor jasa kebugaran seperti tempat

fitness. Masyarakat akan lebih memahami hak-hak mereka sebagai pengguna jasa, termasuk hak untuk mendapatkan fasilitas yang aman dan bertanggung jawab dari penyedia layanan. Penelitian ini juga membantu masyarakat menyadari pentingnya kewajiban penyedia layanan untuk menjaga keselamatan konsumen sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih tempat fitness yang memperhatikan aspek keselamatan serta memiliki regulasi yang jelas terkait tanggung jawab ganti rugi risiko cedera, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjamin secara hukum.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau dasar dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban risiko cedera dalam sektor bisnis lainnya yang menerapkan akad ijarah, seperti penyewaan fasilitas atau layanan lain yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks aplikasi Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ijarah, serta memberikan perspektif baru dalam melihat hubungan antara hukum positif dan syariah dalam melindungi konsumen. Dengan demikian, peneliti selanjutnya dapat memperdalam analisis ini, baik di wilayah lain

maupun dengan fokus pada aspek yang lebih spesifik terkait perlindungan konsumen di bidang olahraga dan kebugaran.

E. Penegasan istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban dalam konteks hukum adalah kewajiban seseorang atau pihak tertentu untuk memenuhi hak pihak lain yang dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan yang terjadi. Dalam hukum Islam, konsep pertanggung jawaban didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan keseimbangan hak dan kewajiban, dimana setiap pihak harus memikul akibat dari tindakannya. Pertanggung jawaban ini melibatkan aspek moral, hukum, dan ekonomi.¹⁴

b. Ganti Rugi Risiko

Ganti rugi dalam hukum adalah kewajiban pihak tertentu untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian. Dalam konteks hukum Islam, ganti rugi dikenal dengan istilah *ta'widh*, yang berarti kompensasi atas kerugian yang timbul dari tindakan atau kelalaian pihak lain. Ganti rugi bertujuan untuk menegakkan keadilan, menghilangkan *dharar* (kerugian), dan

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Dar Al-Fikr, 2008), hal. 243-245.

memberikan hak kepada pihak yang dirugikan secara proporsional.¹⁵

c. Fatwa DSN – MUI No. 43/DSN – MUI/VIII/2004

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) adalah keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga DSN-MUI sebagai panduan hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan transaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 secara khusus mengatur tentang akad ijarah, yakni perjanjian sewa-menyewa barang atau jasa dengan imbalan tertentu dalam jangka waktu yang disepakati.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Penelitian dengan judul Pertanggung Jawaban Ganti Rugi Risiko Cidera pada Tempat Fitness di Kecamatan Sumbergempol dan Nguntul Kabupaten Tulungagung Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ijarah (Studi Penelitian Tempat fitnes di Kabupaten Tulungagung) mengacu pada penerapan prinsip ijarah dalam hukum ekonomi syariah yang melibatkan transaksi sewa-menyewa antara penyewa dan pemilik fasilitas. Dalam konteks tempat fitness, pemilik tempat Fitnes (*mu'jir*) berkewajiban menyediakan fasilitas yang aman dan layak digunakan. Fatwa DSN-MUI No. 43

¹⁵ M. Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bulan Bintang, 1997), hal. 157-160.

¹⁶ Fatwa DSN – MUI No. 43/DSN – MUI/VIII/2004

menegaskan bahwa jika terjadi cedera akibat kelalaian atau kerusakan fasilitas yang disewakan, pemilik tempat fitness harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi (*ta'widh*) kepada pihak yang dirugikan, yakni penyewa. Sebaliknya, jika cedera terjadi akibat kesalahan penyewa, seperti tidak mematuhi instruksi atau penggunaan alat yang salah, maka tanggung jawab ganti rugi berada pada penyewa itu sendiri.

Selain daripada itu, penelitian ini mencakup kewajiban pemilik fitness untuk memastikan bahwa fasilitas yang disewakan sesuai dengan standar keselamatan yang telah disepakati bersama, dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan dan memberikan instruksi yang jelas tentang penggunaannya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diimplementasikan di tempat fitness di Kabupaten Tulungagung serta bagaimana pengelola fitnes di daerah tersebut memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka berdasarkan fatwa tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut

1. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini peneliti akan memberikan uraian mengenai konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, Penegasan Istilah, serta sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : Pada bab ini peneliti akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

BAB III : Pada bab ini peneliti menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, sumber data penelitian, teknik pengambilan, pengecekan keabsahan data, analisis data.

BAB IV : Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil dari penelitian

yang berisi, profil tempat penelitian, paparan data, temuan penelitian.

BAB V : Pada bagian ini peneliti mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada. Pada bab ini berisi, bentuk pertanggung jawaban ganti rugi risiko cidera pada tempat fitnes di Kecamatan Sumbergempol dan Nguntut Kabupaten Tulungagung, bentuk pertanggung jawaban ganti rugi risiko cidera pada tempat fitnes di Kecamatan Sumbergempol dan Nguntut Kabupaten Tulungagung menurut Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

BAB VI : Pada bagian ini peneliti menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.